



**PUTUSAN**  
**Nomor 91/Pid.B/2016/PN.Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MISWANDI Pgl MIS Alias GARU Bin KATIMAN;**  
Tempat lahir : Pacitan (Jawa Timur);  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / Tahun 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Koja Dusun V Jorong Koto Gadang Nagari Kinali  
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 91/PID.B/2016/PN.PSB tanggal 20 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/PID.B/2016/PN.PSB tanggal 20 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN.Psb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISWANDI Pgl MIS Als GARU Bin KATIMAN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penadahan"** sebagaimana diatur dan diacani dalam pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISWANDI Pgl MIS Als GARU Bin KATIMAN (alm) dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih Nomor Polisi BA 4664 SP dengan Nomor Mesin : JFD2E2215403 dan Nomor Rangka: MH1JFD228DK219513 atas nama pemilik DARAMAN;**Dikembalikan kepada saksi DARMAN;**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MISWANDI Pgl MIS Als GARU Bin KATIMAN (alm) pada bulan Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa Koja Dusun V Jorong koto Gadang Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Bahwa awalnya Sdr. IYON (Dafta Pencarian Orang Polsek Kinali) datang kerumah Terdakwa MISWANDI dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hijau Putih tanpa plat Nomor, dan kemudian Sdr. IYON menawarkan atau menjualkan sepeda motor Beat tersebut kepada Terdakwa MISWANDI dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun kemudian terjadi tawar menawar antara Terdakwa MISWANDI dengan Sdr. IYON sehingga mendapatkan kesepakatan sepeda motor Honda Beat tersebut, dan Terdakwa MISWANDI membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. IYON dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah terjadi jual beli lalu Terdakwa MISWANDI tahu bahwa sepeda motor yang di tawarkan atau dijualkan Sdr. IYON kepadanya adalah hasil dari kejahatan atau hasil curian Sdr. IYON di daerah padang Ginting, kemudian sewaktu Terdakwa MISWANDI memberikan uang pembelian sepeda motor Honda Beat tersebut datang Sdr. ARIF menyusul Sdr. IYON kerumah Terdakwa MISWANDI dengan menggunakan sepeda Motor dan kemudian setelah uang Terdakwa MISWANDI berikan kepada Sdr. IYON selanjutnya Sdr. IYON bersama Sdr. ARIF pulang atau pergi meninggalkan rumah Terdakwa MISWANDI dan sepeda motor Honda Beat tersebut akan dijualkan Terdakwa MISWANDI kembali Kepada Sdr. AMSOR Pgl DOYOK (Dafta Pencarian Orang Polsek Kinali) dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun belum sempat Terdakwa MISWANDI jual kepada Sdr. AMSOR Pgl DOYOK kemudian selanjutnya datanglah anggota Polsek Kinali dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Kinali untuk diproses;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DARMAN Pgl MAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di tempat hiburan alamanda Jorong Bunuik Nagari Kinali

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, saksi telah kehilangan sepeda motor miliknya;

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut adalah Honda BEAT warna Hijau Putih dengan Nomor Polisi BA 4664 SP Nomor Rangka: MH1JFD228DK219513 dan Nomor Mesin : JFD2E2215403;
  - Bahwa berawal pada saat anak saksi yang bernama saksi ANDI meminjam atau membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi untuk pergi menonton hiburan organ yang ada di alamanda, dan kemudian sepeda motor di parkir oleh anak saksi ANDI di depan halaman rumah warga dekat acara hiburan organ tunggal, dan dalam keadaan terparkir di halaman rumah warga lah sepeda motor saksi hilang;
  - Bahwa pada saat itu stang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci;
  - Bahwa dua bulan setengah setelah kejadian sepeda motor tersebut hilang, saksi melihat sepeda motor yang sama persis seperti sepeda motor milik saksi yang hilang berada di rumah Terdakwa daerah Jorong Koja;
  - Bahwa pada saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa dari siapa mendapatkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa ia mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr. YON (DPO);
  - Bahwa kemudian saksi mencocokkan nomor rangka sepeda motor tersebut dengan STNK sepeda motor milik saksi, dan ternyata nomor rangka sepeda motor tersebut cocok dengan STNK sepeda motor milik saksi;
  - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
  - Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 13.000.000,- (tujuh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;
2. **ANDI Pgl ANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di tempat hiburan alamanda Jorong Bunuik Nagari Kinali kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, orang tua saksi yakni saksi DARMAN telah kehilangan sepeda motor miliknya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah Honda BEAT warna Hijau Putih dengan Nomor Polisi BA 4664 SP Nomor Rangka: MH1JFD228DK219513 dan Nomor Mesin : JFD2E2215403;
  - Bahwa berawal pada saat saksi memakai sepeda motor Honda Beat milik orang tua saksi untuk pergi menonton organ bersama temannya yaitu Sdr. IKHSAN ke alamanda, dan kemudian saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah warga, kemudian saksi mengunci setang sepeda motor tersebut dan selanjutnya saksi menonton organ yang berjarak sekira 50 M (lima puluh meter) dari tempat sepeda motor saksi parkir;
  - Bahwa setelah selesai nonton organ kemudian saksi hendak pulang kerumah dan akan mengambil sepeda motor yang semula saksi parkir halaman rumah warga dan saksi melihat sepeda motor yang saksi parkir sudah tidak ada lagi.
  - Bahwa surat kepemilikan sepeda motor Honda Beat milik orang tua saksi yang hilang tersebut yaitu berupa surat BPKB dan STNK sepeda motor Honda Beat tersebut berwarna Hijau Putih dengan Nomor Polisi BA 4664 SP Nomor Rangka: MH1JFD228DK219513 dan Nomor Mesin : JFD2E2215403 adalah Milik saksi DARMAN;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;
3. **NURUL IKHSAN Pgl IKHSAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di tempat hiburan alamanda Jorong Bunuik Nagari Kinali kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, saksi DARMAN telah kehilangan sepeda motor miliknya;
  - Bahwa saksi mengetahui pencurian sepeda motor Honda Beat milik saksi DARMAN adalah pada saat saksi bersama anak Saksi DARMAN yang bernama saksi ANDI untuk pergi menonton organ ke alamanda, kemudian sepeda motor diparkiran oleh saksi ANDI di halaman rumah warga , kemudian saksi ANDI mengunci setang sepeda motor tersebut dan selanjutnya saksi bersama saksi ANDI selesai menonton organ yang kemudian saksi hendak pulang kerumah dan akan mengambil sepeda motor yang semula saksi parkir halaman rumah warga dan saksi bersama saksi ANDI melihat sepeda motor yang parkir saksi ANDI sudah tidak ada lagi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil sepeda milik orang tua saksi ANDI yaitu Sdr. IYON (DPO) dan yang membelinya adalah Terdakwa;
  - Bahwa Sdr. IYON (DPO) pada saat mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi DARMAN tidak ada meminta izin terlebih dahulu;
  - Bahwa surat kepemilikan sepeda motor Honda Beat milik saksi DARMAN yang hilang yaitu berupa surat BPKB dan STNK sepeda motor Honda Beat tersebut berwarna Hijau Putih dengan Nomor Polisi BA 4664 SP Nomor Rangka: MH1JFD228DK219513 dan Nomor Mesin : JFD2E2215403 ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;
4. **ARIF ANDRIAN Pgl ARIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang membeli sepeda motor hasil curian dari Sdr. IYON (DPO) yaitu sekira bulan Februari 2016 sekira pukul 13.00 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa yaitu di Koja dusun V Jorong Koto Gadang Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman barat;
  - Bahwa saksi mengetahui sepeda yang dijualkan oleh Sdr. IYON (DPO) kepada Terdakwa yaitu Honda BEAT tanpa Plat Nomor yang mana awalnya sebelum di jual berwarna hijau putih;
  - Bahwa Sdr. IYON yang mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor yang dijualkan kepada Terdakwa adalah sepeda motor hasil curian Sdr. IYON (DPO) kemudian disembuyikan di kebun kelapa sawit milik Sdr. IYON yang ada di bancah inai kemudian saksi menemani Sdr. IYON kerumah Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
  - Bahwa sepeda motor tersebut di beli oleh Terdakwa seharga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sepeda motor tersebut akan di jual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr, AMSOR;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di tempat hiburan alamanda Jorong Bunuik Nagari Kinali kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah membeli sepeda motor Honda Beat warna cat Hitam tanpa Plat Nomor dari Sdr. IYON (DPO);
- Bahwa berawal pada saat Sdr. IYON (Daftar Pencarian Orang Polsek Kinali) datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam tanpa plat Nomor, dan kemudian Sdr. IYON menawarkan atau menjualkan sepeda motor Beat tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun kemudian terjadi tawar menawar antara Terdakwa dengan Sdr. IYON sehingga mendapatkan kesepakatan sepeda motor Honda Beat tersebut, dan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. IYON dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadi jual beli lalu Terdakwa tahu bahwa sepeda motor yang di tawarkan atau dijualkan Sdr. IYON kepadanya adalah hasil dari kejahatan atau hasil curian Sdr. IYON di daerah padang Ginting;
- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa jual kembali kepada adik Terdakwa yakni Sdr. AMSOR Pgl DOYOK dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dari hasil pembelian sepeda motor dari Sdr. IYON tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih Nomor Polisi BA 4664 SP dengan Nomor Mesin : JFD2E2215403 dan Nomor Rangka: MH1JFD228DK219513 atas nama pemilik DARMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di tempat hiburan alamanda Jorong Bunuik Nagari Kinali kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, saksi DARMAN telah kehilangan sepeda motor miliknya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut adalah Honda BEAT warna Hijau Putih dengan Nomor Polisi BA 4664 SP Nomor Rangka: MH1JFD228DK219513 dan Nomor Mesin : JFD2E2215403;
- Bahwa berawal pada saat anak saksi yang bernama saksi ANDI meminjam atau membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi untuk pergi menonton hiburan organ yang ada di alamanda, dan kemudian sepeda motor di parkir oleh anak saksi ANDI di depan halaman rumah warga dekat acara hiburan organ tunggal, dan dalam keadaan terparkir di halaman rumah warga lah sepeda motor saksi hilang;
- Bahwa dua bulan setengah setelah kejadian sepeda motor tersebut hilang, saksi DARMAN melihat sepeda motor yang sama persis seperti sepeda motor milik saksi yang hilang berada di rumah Terdakwa daerah Jorong Koja;
- Bahwa pada saat itu saksi DARMAN menanyakan kepada Terdakwa dari siapa mendapatkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa ia mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr. YON (DPO);
- Bahwa kemudian saksi DARMAN mencocokkan nomor rangka sepeda motor tersebut dengan STNK sepeda motor milik saksi, dan ternyata nomor rangka sepeda motor tersebut cocok dengan STNK sepeda motor milik saksi, selanjutnya saksi DARMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kinali;
- Bahwa bulan Februari tahun 2016 Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr. YON (DPO), dimana pada waktu itu Sdr. YON (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam tanpa plat Nomor, dan kemudian Sdr. YON (DPO) menawarkan atau menjualkan sepeda motor Beat tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun kemudian terjadi tawar menawar antara Terdakwa dengan Sdr. YON (DPO) sehingga mendapatkan kesepakatan sepeda motor Honda Beat tersebut, dan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. YON (DPO) dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadi jual beli lalu Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang di tawarkan atau dijualkan Sdr. YON kepadanya adalah hasil dari kejahatan atau hasil curian Sdr. YON di daerah padang Ginting;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa jual kembali kepada adik Terdakwa yakni Sdr. AMSOR Pgl DOYOK dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa bersama Sdr. IYON (DPO) menerima sepeda motor tersebut dari Sdr. IYON (DPO), sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dan selain itu kondisi sepeda motor tidak dilengkapi nomor polisi selain sepeda motor tersebut juga tidak memiliki kunci kontak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah setiap subjek hukum baik orang (natuurlijke persoon) laki-laki atau perempuan yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur: 1) mampu bertanggungjawab, 2) sengaja atau alpa, 3) tidak ada alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **MISWANDI Pgl MIS Alias GARU Bin KATIMAN** dengan identitas lengkap



yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri, dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **“Barang siapa”** ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Pengadilan hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Pengadilan tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo,SH., yang dimaksud “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” atau “heling” yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian yakni:

- a. Membeli, menyewa dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b. Menjual, menukarkan, menggadaikan dsb dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan (vide R. Soesilo,SH., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHUP*, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 314);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada bulan Februari tahun 2016 berawal pada saat Sdr. YON (DPO) datang



kerumah Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam tanpa plat Nomor, dan kemudian Sdr. IYON menawarkan atau menjual sepeda motor Beat tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun kemudian terjadi tawar-menawar antara Terdakwa dengan Sdr. IYON sehingga mendapatkan kesepakatan sepeda motor Honda Beat tersebut, dan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. IYON dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa jual kembali kepada adik Terdakwa yakni Sdr. AMSOR Pgl DOYOK dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis Hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum dalam menilai perbuatan terdakwa tersebut adalah sub unsur membeli dan menjual sesuatu barang,”;

**Ad.3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang diketahuinya atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan” adalah terdakwa tidak perlu harus mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, pemerasan, atau yang lain), akan tetapi cukup mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH didalam perumusan kejahatan ini terhadap unsur sengaja maupun unsur culpa;

- Unsur sengaja (dolus) dengan kata : **Diketahuinya;**
- Unsur culpa (culpose) dengan kata : **Patut dapat disangkanya;**

Sengaja berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, sedangkan culpa berarti menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga, bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini harus diteliti masalah-masalah yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk akan adanya unsur sengaja atau culpa masalah-masalah tersebut adalah cara membeli barang, cara penjualan barang, harga barang, keadaan penjual,



(vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH, *Hukum Pidana Bagian Khusus / KUHP buku II jilid 1-II*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung tahun 1994, hal 83);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo,SH., elemen terpenting dari pasal ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan, (vide R.Soesilo,SH., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP*, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 315);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 30K/Kr/1969, tanggal 06 Juni 1970 sifat melawan hukum penadahan dapat hilang karena:

- Kuitansi yang telah ditandatangani pemilik;
- Terdakwa membeli barang tersebut di tempat yang umumnya memperdagangkannya;
- Surat-surat kendaraan yang lengkap;
- Harga barang yang menurut pasaran pada saat itu adalah wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada bulan Februari tahun 2016 berawal pada saat Sdr. YON (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam tanpa plat Nomor, dan kemudian Sdr. YON menawarkan atau menjualkan sepeda motor Beat tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun kemudian terjadi tawar menawar antara Terdakwa dengan Sdr. YON sehingga mendapatkan kesepakatan sepeda motor Honda Beat tersebut, dan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. YON dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa bersama Sdr. YON (DPO) menerima sepeda motor tersebut dari Sdr. YON (DPO), sepeda motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dan selain itu kondisi sepeda motor tidak dilengkapi nomor polisi selain sepeda motor tersebut juga tidak memiliki kunci kontak;

Menimbang, bahwa setelah terjadi jual beli lalu Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang di tawarkan atau dijual Sdr. IYON kepadanya adalah hasil dari kejahatan atau hasil curian Sdr. IYON di daerah padang Ginting;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa jual kembali kepada adik Terdakwa yakni Sdr. AMSOR Pgl DOYOK dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa pada dasarnya mengetahui (willen) dan menyadari (wetens) bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih Nomor Polisi BA 4664 SP dengan Nomor Mesin : JFD2E2215403 dan Nomor Rangka: MH1JFD228DK219513 atas nama pemilik DARMAN tersebut adalah diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. IYON (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih Nomor Polisi BA 4664 SP dengan Nomor Mesin : JFD2E2215403 dan Nomor Rangka: MH1JFD228DK219513 atas nama pemilik DARMAN yang telah disita secara sah menurut hukum maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi DARMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menunjukkan rasa penyesalan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISWANDI Pgl MIS Alias GARU Bin KATIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MISWANDI Pgl MIS Alias GARU Bin KATIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) BULAN DAN 15 (LIMA BELAS) HARI**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih Nomor Polisi BA 4664 SP dengan Nomor Mesin : JFD2E2215403 dan Nomor Rangka: MH1JFD228DK219513 atas nama pemilik DARMAN;

**Dikembalikan kepada saksi DARMAN;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016, oleh kami **ASWIR, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **MIRRANTHI MAHARANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZULKIFLI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **ANTON SUJARWO, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAMLAH MUTIAH, S.H.**

**ASWIR, S.H.**

**MIRRANTHI MAHARANI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ZULKIFLI, S.H.**